

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut Mengenai “Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Jombang”, peneliti juga mengacu pada berbagai referensi penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah BMT Se-Kabupaten Pati” (Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah , 2016)		Kualitatif	Masih ada terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> bukan termasuk transaksi <i>murabahah</i> berbasis jual beli.

Lanjutan

2	<p>“ Analisis Akuntansi Piutang Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Pamekasan”</p> <p>(Royqotuddiyah, Mujairimi, dan Imam Agus Faisol, 2019)</p>		Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Pada aspek pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo Bank BPRS tidak mencatat jurnal terkait dengan hal itu. dan bank BPRS juga tidak melakukan pencatatan jika nasabah melakukan pelunasan dini. Sedangkan pengakuan dan pengukuran pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dipinjamkan pada saat terjadinya. Dalam hal ini penyajian piutang qardh tidak di jelaskan dalam PSAK 59.</p>
3	<p>“Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS</p>		Deskriptif Kualitatif	<p>Bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti akad pembiayaan murabahah yang dilakukan</p>

Lanjutan

	<p>Amanah Bangsa Tapian Dolok Kota Pematang Siantar”</p> <p>(Feki Tamara, 2019)</p>			<p>tidak dengan barang. Selanjutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa yaitu pihak bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk pelaksanaan akad murabahah tanpa pesanan. PT. BPRS Amanah Bangsa hanya menjalankan akad murabahah dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan di PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102.</p>
4	<p>“Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung) ”</p> <p>(Desilvasari, 2018)</p>		Kualitatif	<p>Bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada piutang murabahah di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu baik untuk pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapannya</p>

Lanjutan

5	<p>“Analisis Pelaksanaan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah Serta Kesesuaiannya Terhadap PSAK No. 102 Pada PT. BPRS Syarikat Madani Tanjung Pinang”</p> <p>(Masyitah As Sahara, Yuni Ramasari, 2021)</p>		Deskriptif Kualitatif	<p>Dalam pelaksanaan akuntansi murabahah pada PT. BPRS Syarikat Madani Cabang Tanjung pinang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu, PSAK No. 102. Dengan adanya penerapan akad wakalah yang tidak sesuai dengan PSAK No. 102. Dalam hal pengakuan dan pengukuran yaitu saat penerapan diskon murabahah, implementasinya PT. BPRS Syarikat Madani Cabang Tanjungpinang tidak mengakui adanya diskon murabahah sehingga tidak melakukan pencatatan apapun atau tidak adanya perlakuan akuntansi terkait diskon murabahah. Serta dalam hal pengungkapan penyajian laporan keuangan syariah belum lengkap sesuai dengan standar penyajian laporan keuangan syariah diterapkan sesuai dengan PSAK 102.</p>
6	<p>“Analisis Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak 102 Pada BMT Sidogiri</p>		Deskriptif Kualitatif	<p>bahwa penerapan akuntansi murabahah terdiri dari pengakuan dan pencatatan , penyajian & pengungkapan di BMT Sidogiri Mangaran Cabang Situbondo sesuai dengan PSAK 102.</p>

	Cabang Mangaran Situbondo (Miftahul Arifin, 2020)			
--	---	--	--	--

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti (Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah, 2016), (Royqotuddiyanah, Mujairimi, dan Imam Agus Faisol, 2019), (Feki Tamara, 2019), (Desilvasari, 2018), (Masyitah As Sahara, Yuni Ramasari, 2021), (Miftahul Arifin, 2020) yakni sama – sama meneliti tentang akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian dengan penelitian yang terdahulu yakni di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Jombang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan suatu proses, metode, dan teknik yang mencatat, mengklasifikasikan, meringkas transaksi dan peristiwa keuangan dalam bentuk satuan uang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi.

Akuntansi syariah adalah jenis akuntansi yang pengelolaan usahanya berdasarkan syariah dan digunakan sebagai bahan mengambil keputusan ekonomi dan pemilihan alternatif tindakan bagi para penggunanya. (Osmad, 2012)

Menurut Raharjo (2013), dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi mempunyai kekuatan dua arah, yaitu bisa dibangun oleh lingkungan serta pula bisa mempengaruhi lingkungan. Akuntansi (berkewajiban dalam pencatatan) dan juga dapat menjaga pelaku pencatatan dan manajer dari tindakan maupun perilaku yang tidak etis yakni manipulasi laba baik dalam proses ataupun hasil (pengungkapan) laba. Informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan maupun sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis. Hal ini dapat mendorong terbentuknya bisnis yang lebih baik.

2.2.2. Murabahah

2.2.2.1. Pengertian Murabahah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014 : 174), *murabahah* adalah transaksi jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara pembeli dan penjual. Yang membedakan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah berapa harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diinginkan kepada pembeli.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual beli sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. (OJK,2015)

2.2.2.2. Dasar Hukum *Murabahah*

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2014) dalam al-quran (Syaamil Qur'an, 2007) terdapat beberapa ayat-ayat dan Hadist yang mengenai *murabahah* diantaranya sebagai berikut:

1) Al – Qur'an

a. QS Al- Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahan :

“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah.....”

b. QS An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.....”

c. QS Al-Baqarah : 275

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahan :

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

2) Hadist

Dan juga ada beberapa aturan yang mengenai *murabahah* sebagai berikut :

a. HR. Muslim , No. 2699 :

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

b. HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, No. 2280 :

Rasulullah SAW bersabda, *“Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.*

c. HR. Bukhari & Muslim

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.”

2.2.2.3. Rukun dan Ketentuan *Murabahah*

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2014) Rukun dan Ketentuan *Murabahah*, yakni :

1. Pelaku

Pelaku dapat memahami hukum dan baligh (berakal dapat membedakan), maka jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah , jika jual beli dengan anak - anak maka dianggap tidak sah apabila seizin dari walinya.

2. Objek jual beli, wajib penuhi :

(a) Barang yang dijualbelikan merupakan barang halal

Oleh karena itu, semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat sebagai objek jual beli karena akan menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.

(b) Barang yang diperjualbelikan dapat digunakan atau memiliki nilai dan tidak termasuk barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.

(c) Barang tersebut harus menjadi milik penjual

Tidak sah apabila menyerahkan barang kepada orang lain untuk barang yang bukan miliknya sendiri. Karena menjual belikan barang baru yang bukan pemiliknya akan sah jika barang tersebut memiliki izin pemilik barang.

- (d) Barang tersebut harus dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Dan jika barang yang tidak jelas waktu penyerahannya maka barang tersebut dinyatakan tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau *gharar*, dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, dan juga menimbulkan persengketaan.
- (e) Barang tersebut wajib dikenal secara tertentu seta bisa diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak terdapat *gharar* ataupun ketidakpastian.
- (f) Barang tersebut bisa dikenal kuantitas seta kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak terdapat *gharar*.
- (g) Harga barang pula harus jelas
Harga barang yang diperjualbelikan bisa dikenal kepada penjual dan pembeli.
- (h) Barang yang diakadkan terdapat di tangan penjual
Barang dagangan yang diperjualbelikan tidak berada di tangan penjual serta memunculkan ketidakpastian ataupun *gharar*.

3. Ijab Kabul

Pernyataan serta ekspresi sama-sama suka rela diantara pihak yang melaksanakan dan akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi ataupun memakai cara-cara

komunikasi modern. Bila jual beli sudah dilakukan cocok dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah sehingga kepemilikannya, pembayarannya, serta pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan merupakan halal.

2.2.2.4. Jenis – Jenis Murabahah

Ada 2 (dua) jenis akad murabahah yaitu sebagai berikut :

1) Murabahah dengan pesanan

Dalam akad murabahah jenis ini, pengadaan barang dilakukan atas dasar pesanan yang diterima dan bila tidak terdapat pesanan, maka tidak dilakukan pengadaan barang. Hal ini untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaanya sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya. Karena bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan barang yang dipesannya. (DSAS,2016)

Oleh karena itu, dalam murabahah pesanan mengikat bila aset murabahah yang telah dibeli penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi harga perolehan.

2) Murabahah tanpa pesanan

Pada murabahah jenis ini, pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara, tanpa memperhatikan adanya pesanan atau tidak dan adanya yang membeli atau tidak.

2.2.3. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2002 . berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut :

1. 13 November 2013 sehubungan dengan tentang Metode pengakuan keuntungan Tamwil Bi Al- Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/XII/2012.

2. 06 Januari 2016 terkait dengan definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif.

Perbedaan cakupan akuntansi murabahah dalam PSAK 102 dengan Akuntansi Murabahah pada PSAk 59 adalah PSAK 59 hanya membahas akuntansi murabahah dari pihak bank syariah sebagai penjual, sedangkan akuntansi pada pihak pembeli tidak dibahas dalam PSAK 59. Sedangkan dalam PSAK 102 sudah terdapat mengenai akuntansi murabahah dari pihak penjual dan pembeli sebagai penyempurnaan dari PSAK 59. Ada beberapa penyempurnaan dan penambahan pengaturan dalam PSAK 102 yaitu sebagai berikut :

1. PSAK 102 ini dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pihak – pihak lain untuk transaksi murabahah baik sebagai penjual dan pembeli.
2. Penulisan ini dilakukan untuk memisahkan antara akuntansi untuk penjual dan akuntansi pembeli dalam transaksi akuntansi murabahah.
3. Penyempurnaan akuntansi penjual dalam segi pengakuan dan pengukuran yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengakuan pembelian dari pemasok.

- b. Pengakuan atas pemberian dari potongan angsuran piutang murabahah.
 - c. Pada saat terjadinya pengakuan keuntungan murabahah, bila murabahah secara tunai atau tangguh tidak melebihi satu periode laporan keuangan maka keuntungannya diakui secara proposional.
4. Penyempurnaan akuntansi pembelian akhir pada segi pengakuan dan pengukuran yang dilakukan adalah:
- a. Pengakuan dan pengukuran beban murabahah tangguhan.
 - b. Penerimaan diskon pembelian setelah akad murabahah.
 - c. Pengakuan denda karena pembeli lalai dan potongan uang muka karena pembeli batal.
 - d. Pembeli akhir harus menyajikan hutang murabahah secara tersendiri.

Pedoman akuntansi untuk murabahah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 meliputi:

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Aset Murabahah

Pada saat perolehan, maka aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan pada *murabahah* pesanan mengikat, dinilai sesuai dengan sebesar biaya

perolehan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diberikan ke nasabah, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi dari nilai aset.

2) Diskon Murabahah

Apabila ada diskon ketika pembelian aset *murabahah*, Jika saat terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan juga diakui sebagai pendapatan operasional lain.

3) Piutang Murabahah

Ketika saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai realisasi bersih yang serupa dengan akuntansi konvensional, adalah saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

4) Keuntungan Murabahah

Apabila penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguhan sepanjang masa angsuran *murabahah* dan tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka laba *murabahah* diakui ketika terjadinya akad *murabahah*.

5) Diskon Pelunasan Piutang

Diskon pelunasan piutang *murabahah* yang ditawarkan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang disepakati dan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Apabila diskon ditawarkan setelah pelunasan, penjual menerima pelunasan pembeli untuk piutang dan kemudian memberikan diskon pelunasannya kepada pembeli.

6) Denda Murabahah

Denda diberlakukan apabila pembeli gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebijakan.

7) Uang Muka Murabahah

Jika pembeli membatalkan barang, maka uang muka yang dibayarkan kembali kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Penyajian

1. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, ialah saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

3. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal – hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, namun tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan harta *murabahah*.
- b. kesepakatan pemesanan *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 :
Penyajian Laporan Keuangan.

2.2.4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2.2.4.1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan BPRS jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

2.2.4.2. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam Otoritas Jasa Keuangan (2015), Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :


- a. simpanan berupa tabungan dengan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. investasi berupa deposito berjangka atau tabungan dengan berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 - d. Pembiayaan berdasarkan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
 - e. Pengembalian utang berdasarkan akad hawalah.
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindah uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah Lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2.3 Kerangka Konseptual

PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng merupakan Bank Pembiayaan Rakyat yang berprinsip syariah. PT BPRS Lantabur Tebuireng mempunyai beberapa produk pembiayaan syariah, yang salah satunya adalah piutang *murabahah*. Piutang *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga barang tersebut kepada pembeli. Dalam PSAK 102 tentang akuntansi piutang *murabahah* yang merupakan bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Dengan aturan tersebut sehingga dapat menganalisis penerapan akuntansi *murabahah* di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng. Ketika setelah menganalisis, maka akan mendapatkan hasil analisis apakah sudah sesuai dengan peraturan PSAK 102.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian